



BUPATI KUPANG

NOMOR : (HOREP/HS/2011

(BUPANG)

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SUDAH NEDER DIKASIPAT[NICUPANG]
TAKSI PELAJARAN 2012/2011

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar dan menengah di pondok pesiuan memajukan penekutan. Pembukaan dan penetapan status legal bagi sekolah yang telah meluluskan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2011/2012 di Kabupaten Kupang ;
 - b. bahwa sekolah yang dimaksud pada huruf a diatas telah meluluskan proses kegiatan belajar mengajar
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang :
- Meningat :
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Tingkat I Ssl, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Tingkat I Ssl, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

- 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Pembinaan Keagamaan Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah : LK 81 Tahun 1999 , Nomor 27 (LK 81 Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3784);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 35) (tambahan lembaran/negara/republik Indonesia nomor 5100) ;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54/5/J/1999 tentang Pendidikan Dasar;
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54/5/J/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kupang;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-anggaran 2011 ;
- 14 Peraturan Bupati Kupang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Daerah Pembukaan dan Penutupan Sekolah di Kabupaten Kuning Tahun PELAJARAN 2010/ 2011
- MEMUKA : Membuka dan Menetapkan status Sekolah Reguler di Kabupaten Kuning dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- MEMUKA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuning untuk melaksanakan pembukaan dan penutupan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing.
- MEMUKA : Kepala dinas yang terlibat dalam pelaksanaan keputusan ini di bebaskan kepala Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuning Tahun Anggaran 2011 (DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Kuning)
- MEMUKA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila ditentukan hal tersebut seluruhnya dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Delantal
pada tanggal : 4 Agustus 2011



Keputusan Keputusan ini disampaikan kepada para pejabat sebagai berikut :

1. Menteri Koordinator Pengeres Pembangunan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negari di Jakarta;
3. Menteri Pengeres Pembangunan Asasir Negari di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jendral Anggaran Pengeres Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Pengeres Negari di Jakarta;
7. Kepala Badan Pengeres Keuangan di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati, Igan dan Kepala Badan Utas Pendidikan Nasional di Jakarta;
10. Kepala Dinas PPD Provinsi di Kupang;
11. Kepala DPRD Kabupaten Kuning di Kupang;
12. Camat Amoral Timur;
13. Camat Semo/Selatan;
14. Camat Amoral Timur ;
15. Camat Kuning Barat;
16. Camat Kuning Timur;
17. Camat Amoral Tengah;
18. Camat Melak;
19. Camat Kuning Tengah;
20. Camat Amoral Selatan;
21. Camat Amoral Selatan;
22. Camat Amoral Barat;

